



PUTUSAN

Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DUTA SARANA PERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Tlajung Udik, Nomor 78, Kp. Kedep, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Raymond Irawan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmanuel Pramuditya, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Duta Sarana Perkasa, beralamat di Jalan Raya Tlajung Udik, Nomor 78, Kp. Kedep, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **UCIN MUKSIN**, bertempat tinggal di Kp. Kedep, RT 001, RW 019, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
2. **ASEP SAEPULLAH**, bertempat tinggal di Kp. Cikuda, RT 002, RW 001, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
3. **ELSA WITEGUH**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, RT 002, RW 001, Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. **PUPUNG SAEPULLOH**, bertempat tinggal di Kp. Kedep, RT 001, RW 022, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten Bogor serta Bidang Hukum dan Pembelaan (DPC-GSPMII) Kabupaten Bogor, beralamat di Dusun II, Rawajamun, RT 01, RW 03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat semula dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) masing-masing sejak:
 - a. Penggugat Ucin Muksin, sejak tanggal 22 Februari 2007;
 - b. Penggugat Asep Saepullah, sejak tanggal 18 Desember 2004;
 - c. Penggugat Elsa Witeguh, sejak tanggal 22 Oktober 2013;
 - d. Penggugat Pupung Saepulloh, sejak tanggal 23 September 2016;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat menerbitkan surat pengangkatan karyawan tetap kepada Para Penggugat dengan masa kerja sejak terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - a. Penggugat Ucin Muksin, sejak tanggal 22 Februari 2007;
 - b. Penggugat Asep Saepullah, sejak tanggal 18 Desember 2004;
 - c. Penggugat Elsa Witeguh, sejak tanggal 22 Oktober 2013;
 - d. Penggugat Pupung Saepulloh, sejak tanggal 23 September 2016;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Legal Standing* dalam surat kuasa cacat hukum:

- a. Penggugat tidak memiliki kapasitas memberikan kuasa;
- b. Penerima kuasa bukan Advokat sehingga tidak cakap mewakili dalam Pengadilan;
- c. Status penerima kuasa tidak jelas apakah badan hukum atau bukan badan hukum;

2. Penggugat salah menetik tujuan gugatan;

3. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*):

- a. Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan hukum;
- b. Objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 24 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Ucin Muksin sebesar Rp64.035.000,00 (enam puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Asep Saepullah sebesar Rp68.304.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - Elsa Witeguh sebesar Rp55.497.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pupung Saepuluh sebesar Rp46.959.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023, dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana ternyata masing-masing dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Kas/G/2023/PHI/PN Bdg, yang dibuat masing-masing oleh Plh. Panitera dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, tanggal 24 Juli 2023;

Atau: Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima memori kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam Perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 24 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat semula dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) masing-masing sejak:
 - a. Penggugat Ucin Muksin, sejak tanggal 22 Februari 2007;
 - b. Penggugat Asep Saepullah, sejak tanggal 18 Desember 2004;
 - c. Penggugat Elsa Witeguh, sejak tanggal 22 Oktober 2013;



- d. Penggugat Pupung Saepulloh, sejak tanggal 23 September 2016;
 3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat menerbitkan surat pengangkatan karyawan tetap kepada Para Penggugat dengan masa kerja sejak terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - a. Penggugat Ucin Muksin, sejak tanggal 22 Februari 2007;
 - b. Penggugat Asep Saepullah, sejak tanggal 18 Desember 2004;
 - c. Penggugat Elsa Witeguh, sejak tanggal 22 Oktober 2013;
 - d. Penggugat Pupung Saepulloh, sejak tanggal 23 September 2016;
 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan Bukti P-1.2, Surat Keterangan Kerja Nomor Ref. COE/DSP/VI/047/2011, tanggal 27 Juni 2011, Penggugat Ucin Muksin mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 22 Februari 2007;
- Bahwa memperhatikan Bukti P-2.2, Surat Keterangan Kerja Nomor Ref.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- COE/DSP/III/089/2007, tanggal 17 Maret 2007, Penggugat Asep Saepullah mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 18 Desember 2004;
- Bahwa memperhatikan Bukti P-3.2, Surat Keterangan Kerja Nomor Ref. COE/DSP/V/114/2015, tanggal 9 Mei 2015, Penggugat Elsa Witeguh mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 22 Oktober 2013;
 - Bahwa memperhatikan Bukti P-4.2, Surat Keterangan Kerja Nomor Ref. COE/DSP/V/386/2020, tanggal 5 Mei 2020, Penggugat Pupung Saepuluh mulai bekerja pada Tergugat sejak 23 September 2016;
 - Bahwa selanjutnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut sebagaimana Bukti P-1.3, P-1.4, P-1.5, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6, P-3.3, P-3.4, P-3.5, dan P-4.3, sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu Ucin Muksin berakhir tanggal 30 April 2023 (Bukti T-5), Pupung Saepulloh berakhir tanggal 22 Desember 2022 (Bukti T-7), Elsa Witeguh berakhir tanggal 21 April 2023 (Bukti T-9) dan Asep Saepullah berakhir tanggal 21 Desember 2023 (Bukti T-11), dengan demikian hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus;
 - Bahwa Para Penggugat masuk bekerja di perusahaan Tergugat dan selama terikat dalam hubungan kerja Para Penggugat menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus yang merupakan bagian dari suatu proses produksi utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Ucin Muksin bekerja sejak tanggal 27 Februari 2007 hingga saat ini (\pm 16 tahun), ditempatkan pada bagian produksi sebagai *Operator Mixer* yang merupakan proses utama dalam produksi pembuatan pencetakan beton;
 - b. Bahwa Penggugat Asep Saepullah bekerja sejak tanggal 18 Desember 2004 hingga saat ini (\pm 19 tahun), ditempatkan pada bagian produksi sebagai *Operator Mixer* yang merupakan proses utama dalam pembuatan pencetakan beton;
 - c. Bahwa Penggugat Elsa Witeguh bekerja sejak tanggal 22 Oktober 2013 hingga saat ini (\pm 10 tahun), ditempatkan pada bagian produksi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai *Operator Boiler* yang merupakan proses utama dalam pembuatan pencetakan beton;

d. Bahwa Penggugat Pupung Saepulloh bekerja sejak tanggal 23 September 2016 hingga saat ini (\pm 7 tahun), ditempatkan pada bagian produksi sebagai *Operator Mixer* yang merupakan proses utama dalam pembuatan pencetakan beton;

– Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (disebut Undang Undang Ketenagakerjaan) yang diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (disebut Undang Undang Cipta Kerja) menyatakan sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya,
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap;

(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

(3) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah;

– Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat paling lama 5 (lima) tahun;

- Bahwa ternyata Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang Undang Cipta Kerja, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang Undang Cipta Kerja, status hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), namun demikian *Judex Facti* telah salah memutus tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Para Penggugat tidak meminta tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya meminta agar Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja dirubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan tidak meminta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan sejumlah pesangon, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap berlanjut;
- Bahwa karena status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Tergugat dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat diwajibkan memanggil Para Tergugat untuk bekerja kembali sesuai dengan jabatan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



atau pekerjaan Para Penggugat seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: UCIN MUKSIN dan kawan-kawan, dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT DUTA SARANA PERKASA tersebut, serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT DUTA SARANA PERKASA**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. UCIN MUKSIN, 2. ASEP SAEPULLAH, 3. ELSA WITEGUH, dan 4. PUPUNG SAEPULLOH**, tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 24 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali pada jabatan atau pekerjaan seperti semula;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)